LAPORAN KINERJA 2024



PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

JL Kapten Piere Tendean No 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

(0536) 3221289 pa_palangkaraya@yahoo.co.id www.pa-palangkaraya.go.id

PA Palangka Raya Pengadilan Agama Palangka Raya @pa_palangka_raya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun 2024 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yeng telah memasuki tahun Kelima, maka Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat,. Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya terus berinovasi dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, seperti berperkara secara *e-court*, Sidang Online, Posbakum, Sidang Keliling, Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan lain sebagainya.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun 2024 merupakan kewajiban dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa

output maupun outcome dan juga sebagai pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung".***

Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance.*

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Palangka Raya, 3 Februari 2025

Ketua,

Dr. YUSRI, S.Ag. M.H.
NIP. 197110291998031001

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung", dengan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu:

1. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak Ketiga;
3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Mewujudkan Aparatur dan Aparatur Sipil Negara Peradilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
3. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas,
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kemudian yang menjadi Sasaran Stragtegis berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan sasaran stragtegis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara kesuluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dilihat sebagaimana daftar tabel dibawah ini:

Tabel 1. E-SAKIP : SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	92,00%	99,84%	610/611 PKR
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92,00%	99,18%	606/611 PKR
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92,00%	99,84%	610/611 PKR
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	93,00%	100,98%	617/611 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	92,00%	97,78%	88/90 PKR
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	93,00%	320,00%	32/10 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90,00%	90,00%	27/30 PKR
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95,00%	100,00%	800/800 ORG
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95,00%	99,84%	610/611 PKR

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN ……..... 1

A. Latar Belakang ……..... 1

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi …..... 2

1. Kedudukan..... 2

2. Tugas..... 6

3. Fungsi..... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

A. Rencana Strategis 2020 – 2024 ……..... 9

1. Visi dan Misi……..... 9

2. Tujuan dan Kinerja Utama……..... 10

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 11

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....……..... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 15

B. Realisasi Anggaran……..... 24

BAB IV PENUTUP ……..……..... 26

A. Kesimpulan .....……..... 26

B. Saran-saran 27

LAMPIRAN

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2020-2024
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2024
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : " Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ". Dalam pasal 12 PP No. 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa " pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama ". Sehubungan PP tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Untuk Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan dii Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang hakikinya dengan perubahan-perubahan tersebut telah mengkokohkan dan mendudukan Peradilan Agama sebagai peradilan Negara yang mandiri dan setara dengan lembaga peradilan yang lain.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut :

a. Kecamatan Bukit Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota Palangka Raya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Marang (Kodepos : 73222)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos : 73223)
- Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos : 73224)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos : 73225)
- Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos : 73226)

b. Kecamatan Jekan Raya

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos : 73118)

c. Kecamatan Pahandut

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pahandut di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos : 73111)

d. Kecamatan Rakumpit

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakumpit di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos : 73227)
- Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos : 73228)
- Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Pager (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos : 73229)

e. Kecamatan Sebangau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos : 73114)

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan,

berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas- luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansii Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya *Good Govermance*.

Slogan *Good Governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *"good governance"* (Kepemerintahan yang baik). Agar *"good governance"* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang menuntut adanya *"alignment"* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa

dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertangggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

2. TUGAS

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan

1) Izin Nikah
2) Hadhanah
3) Wali adhal
4) Cerai talak
5) Cerai gugat
6) Itsbat nikah
7) Izin Poligami
8) Hak bekas isteri
9) Harta bersama
10) Asal-usul anak
11) Dispensasi nikah
12) Pembatalan nikah
13) Penguasaan anak
14) Pengesahan anak
15) Pengangkatan anak
16) Pencegahan nikah
17) Nafkah anak oleh ibu
18) Ganti rugi terhadap wali
19) Penolakan kawin campur
20) Pencabutan kekuasaan wali
21) Pencabutan kekuasaan orang tua
22) Penunjukan orang lain sebagai wali
23) Pengangkatan anak
24) Itsbat Rukyatul Hilal

b. Waris

1) Gugat waris
2) Penetapan ahli waris

c. Wasiat,

d. **Hibah**,

e. Wakaf,

f. Zakat, infaq, shadaqah dan

g. **Ekonomi** syariah

1) Bank Syari'ah
2) Bisnis Syari'ah
3) Asuransi Syari'ah
4) Sekuritas Syari'ah
5) Pegadaian Syari'ah
6) Reasuransi Syari'ah
7) Reksa dana Syari'ah
8) Pembiayaan Syari'ah
9) Lembaga Keuangan mikro syari'ah
10) Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah
11) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. FUNGSI

Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :

   Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Palangka Raya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam BAB II ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2024.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun anggaran 2024 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

1. VISI dan MISI

Visi "**Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung**"

Misi :

a. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negativ pihak ketiga;
c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi dan nepotisme;
d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, professional dan bermoral;

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus dilakukan langkah-

langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegrasi dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, adiministrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2. Tujuan dan Kinerja Utama

a. Tujuan Strategis

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

b. Kinerja Utama :

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Utama

Kelima Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Palangka Raya 2020 – 2024, untuk mewujudkan Visi Misi dan sasaran tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai program sebagai berikut:

1) Program Dukungan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

b. Kegiatan Pokok

1) Program Dukungan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, program ini disediakan guna memenuhi layanan, berupa:
   a) Layanan Umum (Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah);
   b) Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan);
   c) Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan (Operasional dan Pemeliharaan Kantor);
   d) Layanan Sarana Internal (Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran);
2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Program ini disediakan untuk memenuhi layanan berupa :
   a) Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Pos Bantuan Hukum);
   b) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebanan Biaya Perkara (Pembebasan Biaya Perkara);
   c) Perkara di lingkuangan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung (Sidang Diluar Gedung Pengadilan);

Tabel 2. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	REALISASI	ANGGARAN/ PAGU YANG DIKELOLA (RP.)
1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	92,00%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	a. Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	a. Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	610/611 PKR (99,84%)	130.190.000,00
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92,00%		b. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	b. Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	606/611 PKR (99,18%)	130.190.000,00
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92,00%		c. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	c. Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	610/611 PKR (99,84%)	130.190.000,00
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	93,00 %		a. Jumlah Putusan perkara perdata agama	a. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu	617/611 PKR (100,98%)	130.190.000,00
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui	92,00 %		b. Jumlah Perkara yang Dilakukan	b. Jumlah Perkara yang Diselesaikan	88/90 PKR (97,78%)	0,00

	Mediasi			Mediasi	Melalui Mediasi Berhasil		
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	93 %		a. Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	a. Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	32/10 PKR (320,00%)	8.150.000
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95 %		b. Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	b. Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	27/30 PKR (90,00%)	22.040.000
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95 %		c. Jumlah Permohonan Layanan Hukum	c. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	800/800 ORG (100,00%)	100.000.000
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95 %		a. Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi	a. Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	610/611 PKR (99,84%)	130.190.000,00

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama

Tabel 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	92 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92 %
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	93 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	92 %
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	93 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95 %
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat kemajuan/kemunduran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai dan membaca progres yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai/tidak tercapai/melebihi target. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2024.

Tabel 4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	92,00%	99,84%	610/611 PKR
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92,00%	99,18%	606/611 PKR
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92,00%	99,84%	610/611 PKR
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	93,00%	100,98%	617/611 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	92,00%	97,78%	88/90 PKR
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	93,00%	320,00%	32/10 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95,00%	90,00%	27/30 PKR
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95,00%	100,00%	800/800 ORG
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95,00%	99,84%	610/611 PKR

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A mendapat Pagu Anggaran dengan Total Pagu (01+04) sebesar Rp. 5.968.684.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1.	(005.04.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	130.190.000,00
2.	(005.01.WA) Program Dukungan Manajemen	5.838.494.000,00
JUMLAH ALOKASI ANGGARAN		**5.968.684.000,00**

1. Penjelasan masing-masing indikator kinerja Sasaran dan Analisis Capaian

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2024, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6. Kinerja Utama 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

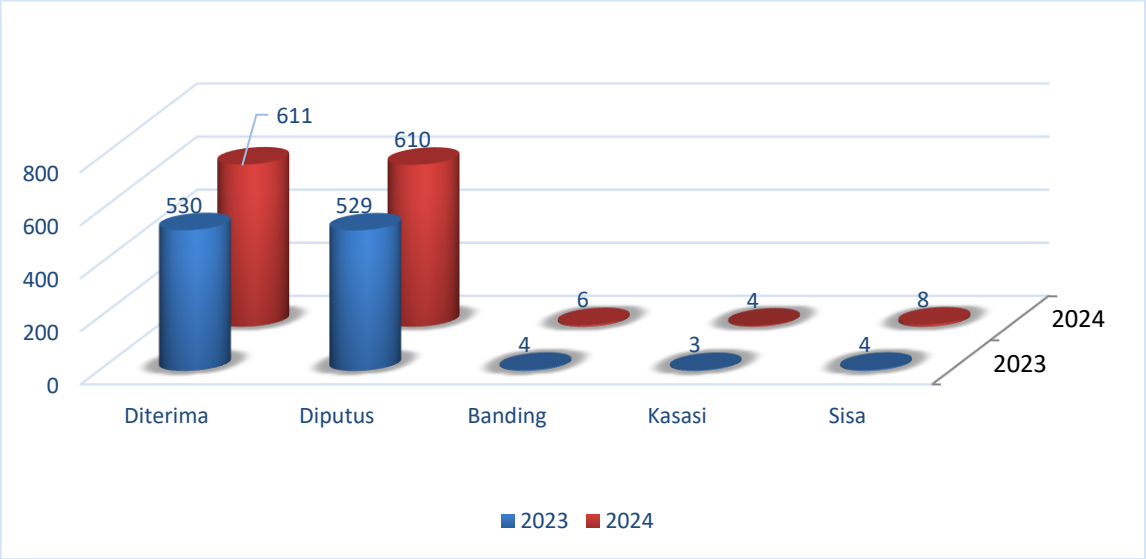
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	92,00%	99,84%	610/611 PKR
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92,00%	99,18%	606/611 PKR
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92,00%	99,84%	610/611 PKR

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, indikator:

GRAFIK 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



(Perbandingan Keadaan Perkara 2024 dengan tahun sebelumnya 2023)

a) **Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu**

Capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun berjalan 2024 adalah perbandingan antara Target 92,00 % dan realisasi 99,84 % maka realisasi capaian 610 perkara dari 611 perkara yang diterima, dimana 1 perkara diputus > 5 (lima) bulan dan dari angka diatas maka disimpulkan sudah melebihi target capaian.

b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding pada tahun berjalan 2024 sebanyak 606 perkara dari perkara yang diputus 611 perkara, dengan perkara dengan upaya Hukum Banding sebanyak 6 perkara dengan No. Perkara 301/Pdt.G/2024/PA.Plk, 305/Pdt.G/2024/PA.Plk; 384/Pdt.G/2024/PA.Plk, 350/Pdt.G/2024/PA.Plk, 130/Pdt.G/2024/PA.Plk dan 444/Pdt.G/2024/PA.Plk. Perbandingan antara target 92,00% dan realisasi 99,18% (dapat disimpulkan sudah melebihi target capaian).

c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi

Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama

Palangka Raya cukup beralasan dapat diukur dengan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 610 perkara dari perkara yang diputus 611 perkara dengan realisasi 99,84 % dari target yang direncanakan 92,00 %, dengan kata lain hanya 4 perkara dengan upaya Hukum Kasasi dengan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Plk, 318/Pdt.G/2023/PA.Plk, 301/Pdt.G/2023/PA.Plk dan 384/Pdt.G/2023/PA.Plk **(**dapat disimpulkan sudah melebihi target capaian).

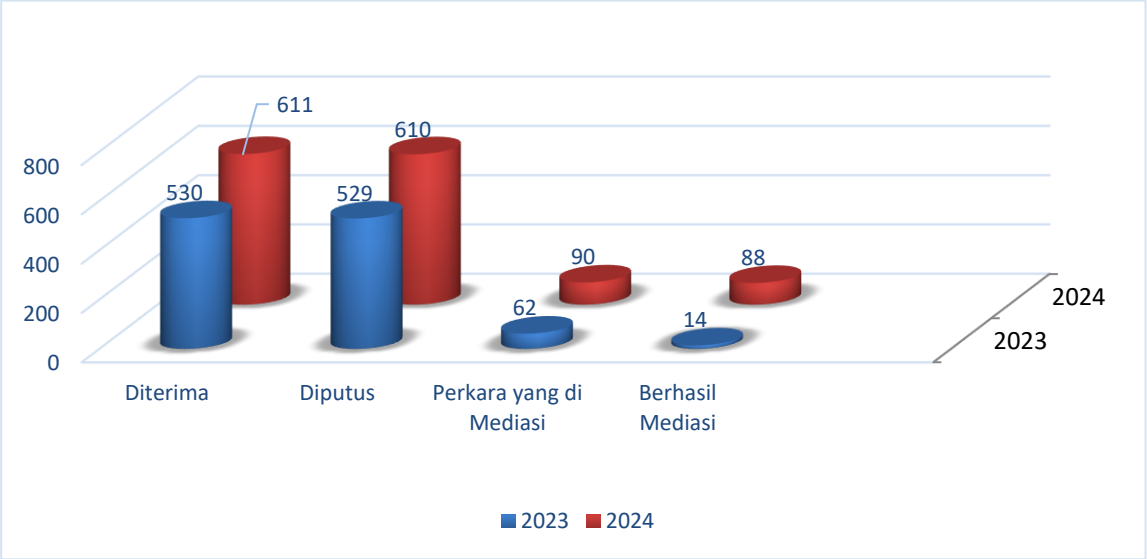
Tabel 7. Kinerja Utama 2
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	93,00%	100,98%	617/611 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	92,00%	97,78%	88/90 PKR

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, indikator:

GRAFIK 2
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
(Perbandingan Keadaan Perkara 2024 dengan tahun sebelumnya 2023)



a) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Capain Indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu pada tahun berjalan 2024 sebanyak 617 perkara yang diputus < 5 bulan dari 611 perkara yang diterima, dengan target 93,00% serta realisasi 100,98%.

b) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Capain Indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun berjalan 2024 sebanyak 90 perkara dari 88 perkara yang Dimediasi, dengan target 92,00% serta realisasi 97,78%.

Tabel 8. Kinerja Utama 3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

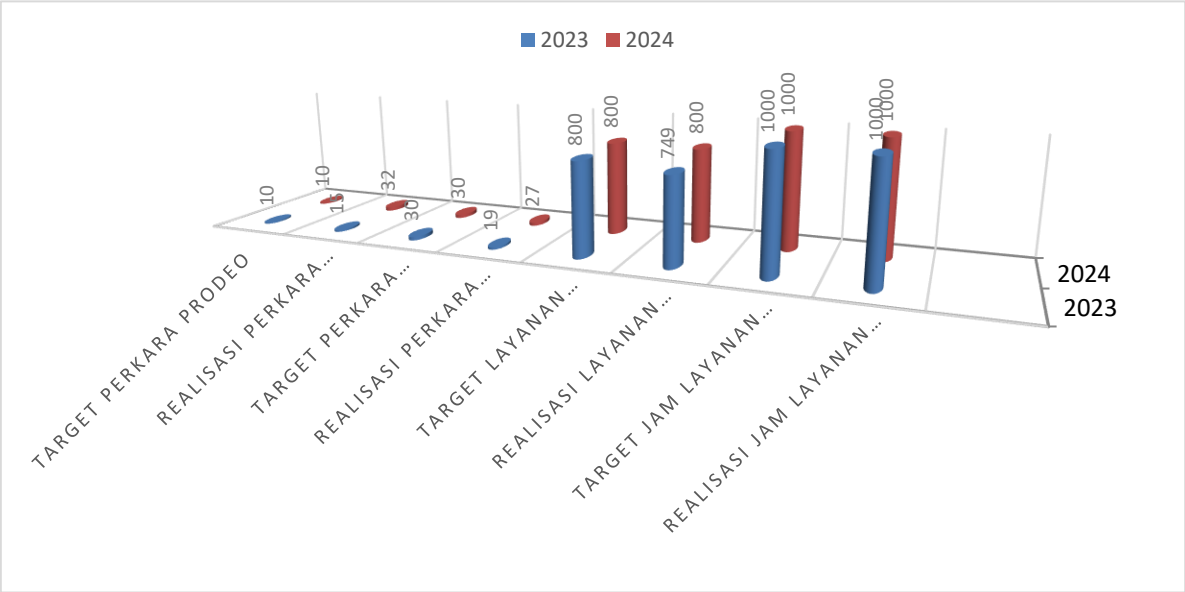
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	93,00%	320,00%	32/10 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95,00%	90,00%	27/30 PKR
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	95,00%	100,00%	800/800 ORG

	Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, indikator:

GRAFIK 3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
(Perbandingan Keadaan Perkara 2024 dengan tahun sebelumnya 2023)



a). Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Target Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan telah ditetapkan 93,00%, dengan realisasi 320,00% artinya perkara yang masuk 32 perkara baik prodeo DIPA maupun prodeo murni, semua dapat diselesaikan dari target 10 perkara prodeo, dengan demikian realisasi capaian perkara Prodeo sebesar 320,00%.

b) Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sebesar 95,00%, dengan 18 Kegiatan Sidang Keliling di 6 Kecamatan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga realisasi sebesar 90,00% dari target 18 Kegiatan dengan capaian perkara 27 perkara dari target 30 perkara.

c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024 sebesar 95,00%, dengan target orang yang mendapat layanan Pos bantuan hukum golongan tertentu sebanyak 800 orang dengan jam layanan 1.000 JL, dengan realisasinya 100,00% sehingga capaian orang yang terlayani posbakum 8000 orang dengan jam layanan lebih dari 1.000 JL.

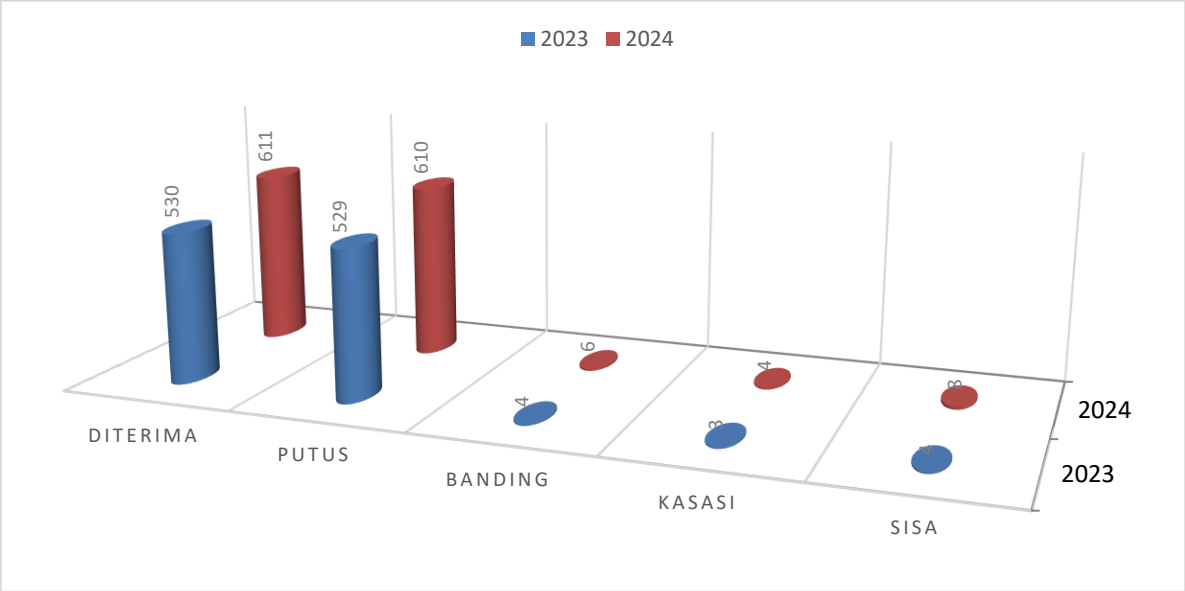
Tabel 9. Kinerja Utama 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95,00%	99,84%	610/611 PKR

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, indikator:

GRAFIK 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
(Perbandingan Keadaan Perkara 2024 dengan tahun sebelumnya 2023)



a) Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak

lanjuti (Dieksekusi)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) yang kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun berjalan 2024 adalah perbandingan antara Target 95,00 % dan realisasi 99,84 % maka realisasi capaian perkara yang di eksekusi/putus sebesar 610 perkara dari 611 perkara yang diterima, dimana 1 perkara diputus > 5 (lima) bulan dan dari angka diatas maka disimpulkan sudah melebihi target capaian.

B. REALISASI ANGGARAN

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Agama Mahkamah Agung RI (005.01.402421) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.402422) sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (005.01.402421)

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi	%	Sisa Anggaran
- Belanja Pegawai	4.284.230.000	4.034.207.001	94,16%	250.022.999
- Belanja Barang	1.554.264.000	1.547.253.927	99,55%	7.010.073
- Belanja Modal	0	0	0,00	0
TOTAL	**5.838.494.000**	**5.581.460.928**	**95,60%**	**257.033.072**

Tabel 11. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (005.04.402422)

No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	Pembebasan biaya perkara	8.150.000	8.150.000	100,00
2	Penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan	22.040.000	22.040.000	100,00
3	Jasa Konsultan Bantuan Hukum	100.000.000	98.000.000	100,00

2 Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkara yang dikelola Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank BRI Cabang Palangka Raya Nomor Rek : 0243-01-002766-30-7 atas nama RPL 043 PS PA PKY UTK PDT BIAYA PERKARA , selama tahun 2024 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 543.574.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal tahun 2024 Rp. 13.555.500,00
- Penerimaan tahun 2024 Rp. 524.772.500,00
- **JUMLAH** **Rp. 538.328.000,00**
- **Pengeluaran tahun 2024** **Rp. 484.848.500,00**

dengan rincian sebagai berikut :

• Biaya panggilan	Rp.	119.800.500,00
• Lain-lain	Rp.	24.000,00
• Panggilan pemeriksaan setempat	Rp.	3.025.000,00
• Pengiriman biaya perkara	Rp.	2.550.000,00
• Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	Rp.	41.325.000,00
• Biaya Pemberitahuan	Rp.	31.448.000,00
• Biaya Pendaftaran	Rp.	16.730.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	5.030.000,00
• Biaya Materai	Rp.	5.030.000,00
• PHBP Panggilan + PBT	Rp.	15.810.000,00
• Peninjauan Kembali	Rp.	0,00
• Eksekusi	Rp.	0,00
• Pengembalian sisa panjar	Rp.	247.246.000,00
• Saldo Akhir	Rp.	13.832.000,00
• Saldo di Bank Bendahara	Rp.	0,00

3. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kurun waktu 2024 telah menerima PNBP dari sektor Perkara yang masuk/diterima dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. **51.321.644,00** (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari pendapatan Akun :

➢ 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan)	Rp.	654.144,00
➢ 425232 (Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan) Peradilan	Rp.	520.000,00
➢ 425233 Pendapatan Ongkos Perkara	Rp.	17.700.000,00
➢ 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp.	32.447.500,00

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kelas I.A adalah Laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang informasi penilaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya, maka Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024 ini mengupayakan suatu Capaian Kinerja (*Performance Result*) selama Tahun 2024, Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja didasari dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada *critical responsive* dan *problem solving* pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya, oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan/diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang dilandaskan 8 Nilai Mahkamah Agung (Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsinilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan dan Perlakuan yang sama di hadapan hukum) untuk mencapai ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung"***.

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat direalisasikan sesuai dengan harapan diatas target yang ditetapkan, dimana secara berkesinambungan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya berpedoman pada filosofi kerja Kaizen (Filosofi kerja yang sederhana dan efektif untuk membawa perubahan positif dalam organisasi serta berprinsip untuk mengoptimalkan biaya dan waktu dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi).

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dibuat dengan maksud agar kinerja Instansi selalu bertarget dan terukur secara berkesinambungan.

Kiranya LKjIP Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja bagi Pengadilan Agama Palangka Raya jangka panjang.

B. SARAN-SARAN :

1. Masih perlu penguatan dan regenerasi IT kepada SDM Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap banyaknya aplikasi-aplikasi yang diluncurkan baik oleh Mahkamah Agung, Badilag, PTA. Palangka Raya, PA. Palangka Raya maupun instansi lain dalam mendukung kelancaran kinerja instansi Pengadilan Agama Palangka Raya itu sendiri;
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi secara berjenjang setiap Triwulan Anggaran Tahun berjalan.ea1
3. Perlu adanya evaluasi berkesinambungan untuksetiap Laporan yang telah dibuat oleh bagian-bagian terkait.
4. Diperlukan kolaburasi yang solid dalam kerjasama Tim untuk mendapatkan sumber data yang akurat dalam penyajian LkjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A.